
Pemerintah Kecamatan Jombang



JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

Pengantar permohonan pembuatan KTP

No. SK: 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

Persyaratan

- 1. Foto copy KK
- 2. Foto copy akta kelahiran/ijazah
- 3. KTP lama asli (untuk pergantian KTP)
- 4. Surat keterangan pindah (untuk pergantian KTP karena pindahan)
- 5. Surat kehilangan dari kepolisian (untuk pergantian KTP karena kehilangan)
- 6. Foto copy buku nikah/akta nikah (untuk pergantian KTP karena perubahan status perkawinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendaftar pada loket pendaftaran
- 2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
- 3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
- 4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
- 5. Penerbitan dokumen pelayanan
- 6. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda terima pengambilan KTP

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Jombang



JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

kecjombang.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konslultasi

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:

- Telepon, SMS dan WA: 087774711108

- Email: kec_jombang@cilegon.go.id

- Website: kecjombang.cilegon.go.id

- Instagram : kecamatanjombang.cilegon

- Kotak pengaduan di area kantor